

POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN – STATUTA

2023

PERMENPERIN NO. 5, BN /NO. 156, 45 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

ABSTRAK : - Untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta untuk melaksanakan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju *corporate university*, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 39 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENDIKBUD No. 139 Tahun 2014, PERMENPERIN No. 42 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021, PERMENPERIN No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara operasional dilaksanakan oleh Menteri. Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sektor industri petrokimia dengan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri dan menerapkan sistem ganda yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki visi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri petrokimia pada tahun 2030. Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Petrokimia Banten menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester yang meliputi semester gasal dan semester genap. Penyelenggaraan semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di antara semester genap dan semester gasal, Politeknik Industri Petrokimia Banten dapat menyelenggarakan semester antara untuk remedial dan/atau pengayaan. Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan penelitian terapan dalam penyelesaian permasalahan industri dan pengembangan tepat guna di bidang teknologi, produk, jasa industri, dan rekayasa industri utamanya pada industri petrokimia. Politeknik Industri Petrokimia Banten melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ekosistem dan membangun kemitraan Industri kecil dan menengah di sektor industri petrokimia. Organisasi Politeknik Industri Petrokimia Banten terdiri atas: a. Senat; b. Direktur; dan c. Dewan Penyantun. Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Sidang biasa diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sidang luar biasa dilaksanakan apabila terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat oleh Senat. Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik

Industri Petrokimia Banten. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala BPSDMI, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala BPSDMI. Untuk kepentingan dinas, Menteri dapat memindahkan Direktur menjadi direktur politeknik/akademi komunitas lain di lingkungan Kementerian Perindustrian sampai masa jabatannya berakhir tanpa harus mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Direktur. Program Studi menyelenggarakan program diploma yang terdiri atas: a. Program Studi Teknologi Mesin Industri Petrokimia; b. Program Studi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia; dan c. Program Studi Teknologi Proses Industri Petrokimia. Dewan Penyantun merupakan organ Politeknik Petrokimia Banten yang menyelenggarakan fungsi pertimbangan nonakademik. Anggota Dewan Penyantun dapat berasal dari unsur: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; c. tokoh masyarakat d. pakar pendidikan; e. pengusaha; dan/atau f. Alumni. Dosen terdiri atas: a. Dosen tetap; b. Dosen tidak tetap; c. Dosen tamu; dan d. Dosen industri/praktisi. Tenaga Kependidikan Politeknik Petrokimia Banten terdiri atas: a. pustakawan; b. pranata laboratorium pendidikan; c. teknisi; d. tenaga administrasi; dan e. tenaga fungsional lainnya jika diperlukan. Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten. Kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat izin Direktur. Pendanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat dibebankan pada anggaran Politeknik Industri Petrokimia Banten. Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan Alumni. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna. Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Kepala BPSDMI. Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan nonakademik, Direktur dapat melaksanakan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri. Sistem penjaminan mutu Politeknik Industri Petrokimia Banten, terdiri atas: a. SPMI; dan b. SPME. Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat. perubahan Statuta dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat yang hadir. Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam sidang Senat disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BPSDMI.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2023, ditetapkan 6 Februari 2023.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
 - Lamp : 3 hlm.